PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA

UNIVERSITAS PAPUA

2023

PANDUAN KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
PERTUKARAN MAHASISWA

Disusun oleh:
Dr. Fitriyanti Pakiding, S.STP., M.Si
Koordinator Program Pertukaran Mahasiswa MBKM UNIPA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PAPUA
2022

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PAPUA
Alamat : Jl Gunung Salju Amban Manokwari Papua Barat, 98314
Website: http://www.unipa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAPUA
NOMOR:257/UN42/KP/2022

Tentang

PANDUAN PENYELENGGARAAN DELAPAN BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS PAPUA

REKTOR UNIVERSITAS PAPUA

Menimbang :

1. Bahwa untuk meningkatkan kompetensi peserta didik secara optimum sesuai dengan minat dan kebutuhan mahasiswa, serta relevansi lulusan dengan tuntutan dunia kerja, Pemerintah menerbitkan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020;
2. Bahwa melalui kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Perguruan Tinggi dan Program Studi dituntut untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang kreatif-inovatif dalam mempersiapkan mahasiswa sebagai pelajar sejati yang terampil, lentur dan ulet (*agile learner*) dalam menyongsong dinamika dan perubahan zaman;
3. Bahwa untuk melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Papua, Rektor melalui Keputusan Rektor Universitas Papua Nomor 1090/UN42/KP/2021 menetapkan Pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Papua
4. Bahwa untuk ketertiban dan tertib administrasi serta kelancaran proses pendidikan dan pengajaran di Universitas Papua, Rektor melalui Keputusan Rektor Universitas Papua Nomor: 307/UN42/KP/2022 menetapkan Pemberlakuan Kurikulum KKNI Bermuatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Papua Tahun 2022;
5. Bahwa untuk kelancaran pengelolaan berbagai bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) MBKM yang akan diikuti oleh mahasiswa UNIPA, dipandang perlu adanya keputusan yang mengatur pelaksanaan kegiatan MBKM;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka (1), (2), (3), (4), dan (5) di atas, perlu diterbitkan keputusan Rektor tentang Panduan Pelaksanaan Delapan Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM Universitas Papua.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden RI Nomor 155 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Universitas Negeri Papua menjadi Universitas Papua;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2000, tanggal 3 November 2000 tentang Pendirian Universitas Negeri Papua;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Papua;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 027/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Papua;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Keputusan Rektor Universitas Papua Nomor 1090/UN42/KP/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Papua;
13. Keputusan Rektor Universitas Papua Nomor 307/UN42/KP/2022 tanggal 05 Agustus 2022 tentang Pemberlakuan Kurikulum KKNI bermuatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Papua Tahun 2022.

Memperhatikan : 1. Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Papua Tahun 2020;

2. Saran dan Usul Pimpinan Fakultas Pada Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Panduan Delapan Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM tanggal 14 Juli 2022 dan tanggal 2 Agustus 2022;
3. Hasil Keputusan Rapat Senat Universitas Papua tanggal 22 November 2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Papua tentang Panduan Penyelengaraan Delapan Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM di Lingkungan Universitas Papua

Pertama : Panduan Penyelengaraan Delapan Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM

merupakan acuan penyelenggaraan kegiatan MBKM di Universitas Papua;

Kedua : Panduan Penyelengaraan Delapan Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM mengatur pengelolaan kegiatan MBKM baik yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek (*flagships*) maupun MBKM mandiri yang dikelola program studi.

Ketiga : Penyelengaraan Delapan Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM di Universitas Papua dikoordinir oleh seorang Koordinator tiap BKP yang ditugaskan melalui SK Rektor;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 22 Desember 2023

Rektor,

Dr. Meky Sagrim, S.P., M.Si
NIP: 196905051996101001

Tembusan : Yth.
1. Para Wakil Rektor
2. Para Kepala Lembaga Di lingkungan UNIPA
3. Para Dekan / Direktur Di lingkungan UNIPA
4. Para Wakil Dekan / Direktur Di lingkungan UNIPA
5. Ketua Jurusan/ Kaprodi di lingkungan UNIPA
6. Arsip

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga Buku Panduan MBKM Program Pertukaran Mahasiswa UNIPA ini dapat diselesaikan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga Buku Panduan Program Pertukaran Mahasiswa MBKM UNIPA ini dapat terselesaikan dengan baik. Implementasi kebijakan hak merdeka belajar di UNIPA sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 diawali dengan penyusunan buku Panduan Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Papua Tahun 2021, namun Buku Panduan tersebut masih bersifat umum sehingga dirasa perlu untuk disusun masing-masing Buku Panduan dari delapan bentuk kegiatan MBKM, salah satunya adalah Buku Panduan Pertukaran Mahsiswa MBKM UNIPA ini.

Untuk mendukung program Kampus Merdeka dalam hak untuk belajar di luar program studi, UNIPA menyelenggarakan Program Pertukaran Mahasiswa sebagai upaya dalam penguatan kompetensi dan wawasan mahasiswa serta meningkatkan toleransi dengan sesama, cinta tanah air dan budaya yang diperoleh dari pertukaran mahasiswa melalui kerjasama antar program studi di dalam kampus maupun di luar kampus. Buku Panduan ini merupakan panduan penyelenggaraan Program Pertukaran Mahasiswa yang disusun dengan maksud agar pelaksanaan pertukaran mahasiswa yang diterapkan di UNIPA memiliki gambaran tentang bagaimana merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan serta mengevaluasi program yang dimaksud.

Atas terbitnya buku Panduan ini disampaikan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Dr. Fitriyanti Pakiding, S.STP., M.Sc yang berperan sebagai penyusun sekaligus sebagai koordinator program Pertukaran Mahasiswa MBKM UNIPA. Semoga Buku Panduan ini dapat meningkatkan minat mahasiswa UNIPA untuk melaksanakan kegiatan MBKM, khususnya melalui Program Pertukaran Mahasiswa, serta dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan MBKM di UNIPA baik pada tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sehingga kegiatan MBKM dapat terlaksana secara maksimal di masing-masing Program Studi di UNIPA.

Manokwari, 21 Desember 2022
Wakil Rektor Bidang Akademik UNIPA,

Dr. Ir. Sepus M. Fatem, S.Hut., M.Sc., IPU
NIP. 1977 0125200312 1002

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN 2

1. Latar Belakang **8**
a. Landasan Hukum 9
b. Tujuan 9

B. MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM MBKM PERTUKARAN MAHASISWA 10

1. Jenis Pertukaran Mahasiswa **10**
a. Pertukaran mahasiswa antar program studi di UNIPA 10
i. Tugas Universitas 10
ii. Tugas Program Studi 10
iii. Tugas Mahasiswa 10
b. Pertukaran mahasiswa antar program studi yang sama di luar UNIPA 11
i. Tugas Universitas 11
ii. Tugas Program Studi 11
iii. Tugas Mahasiswa 11
c. Pertukaran mahasiswa antar program studi yang berbeda di luar UNIPA 11
i. Tugas Universitas 12
ii. Tugas Program Studi 12
iii. Tugas Mahasiswa 12

2. Metode Pembelajaran **12**
a. Waktu Pelaksanaan 13
b. Tempat 13
c. Rekognisi SKS 13
d. Mahasiswa Mitra 13
e. Dokumen Bukti Belajar 13

C. PENILAIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI MBKM 13

1. Tugas Akhir **13**

2. Form Laporan **13**

3. Rubrik Penilaian **13**

4. Log Book Kegiatan **13**

5. Penutup **13**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang". Peran perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kemampuan dan daya saing bangsa adalah dengan menghasilkan modal sumber daya manusia Indonesia yang cerdas, berilmu pengetahuan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, inovatif, mandiri yang akan membentuk peradaban bangsa, dan menjadi negara yang demokratis yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peran strategis ini merupakan tantangan tersendiri dalam penataan dan tata-kelola perguruan tinggi yang hingga saat ini belum dilakukan sesuai standar tata kelola perguruan tinggi yang baik (good university governance) sebagaimana standar nasional pendidikan tinggi pada umumnya.

Penerapan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) belum merata di semua perguruan tinggi tanah air, sehingga sulit menembus atau hanya sedikit diantaranya yang mendapat predikat perguruan tinggi bereputasi internasional. Pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia masih menunjukkan disparitas yang lebar antar satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya dalam berbagai aspek. Kondisi faktual disparitas kualitas atau mutu terutama dapat dilihat pada perguruan tinggi di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, atau perguruan tinggi di wilayah barat dan timur. Demikian pula halnya terhadap perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS). Hal ini disebabkan oleh tidak sinergisnya pola pembinaan antar perguruan tinggi yang mengakibatkan perguruan tinggi yang sudah kuat menjadi semakin kuat dan perguruan tinggi yang lemah menjadi semakin lemah. Padahal, pada dasarnya hal tersebut tidak perlu terjadi jika setiap perguruan tinggi dibangun melalui pola keunggulan komparatif dan kompetitifnya masing-masing yang tercermin dalam diferensiasi visi dan misi yang diemban.

Dari sisi faktor eksternal, sejumlah indikator dapat diidentifikasi sebagai gambaran sejumlah masalah perguruan tinggi yang meliputi; (1) semakin kritisnya masyarakat terhadap mutu perguruan tinggi yang tercermin dari sistem akreditasi perguruan tinggi, (2) jumlah perguruan tinggi yang terus bertambah banyak namun angka partisipasi kasar (APK) masih rendah dibanding dengan negara-negara Asia lainnya, (3) biaya pendidikan tinggi semakin meningkat sedangkan proporsi jumlah keluarga yang mampu membayar penuh biaya kuliah di perguruan tinggi semakin menurun, (4) revolusi besar di bidang teknologi dengan multi kompleks permasalahannya yang berdampak revolusioner terhadap sistem pengajaran sehingga membutuhkan SDM yang multitalenta, (5) sektor pencetak laba telah memasuki pasar pendidikan tinggi, (6) dukungan politik dan keuangan terhadap pendidikan tinggi semakin berkurang, dan (7) mutu lulusan perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan ekspektasi dunia kerja. Dalam situasi penuh tantangan seperti ini, maka diperlukan pola kerja sama antar perguruan tinggi di Indonesia agar dapat saling memperkuat dalam meningkatkan daya saing, baik di tingkat nasional maupun global. Kerja sama tersebut menjadi sangat penting dan menjadi kunci peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Kerja sama pendidikan tersebut akan memberikan peluang bagi pendidikan tinggi nasional untuk saling meningkatkan mutu, memperluas akses, dan memperkuat jejaring antar perguran tinggi secara nasional. Kerja sama tersebut akan berdampak pada perluasan wawasan kebangsaan bagi sivitas akademika khususnya mahasiswa sebagai generasi muda bangsa, meningkatkan sinergitas, efisiensi sumberdaya

untuk pembelajaran dan riset, menumbuhkembangkan pusat keunggulan, meningkatkan standar mutu antar perguruan tinggi nasional, membangun kapasitas bersama untuk meningkatkan daya saing bangsa, dan memperkuat peran perguruan tinggi sebagai perekat kebangsaan. Semua ini akan mendukung keberhasilan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang telah diamanatkan dalam undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peluncuran program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) di perguruan tinggi yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I., memberikan keleluasaan dan mendorong mahasiswa untuk meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti pembelajaran satu sampai dengan tiga semester sesuai minat di luar program studi dan atau perguruan tinggi dimana ia sedang mengikuti pembelajaran, guna memperkuat dan memperluas cakupan kompetensinya. Dengan demikian, mahasiswa memiliki kesempatan berinovasi dengan kreatif agar secepatnya mampu mensejajarkan diri atas ketertinggalan dari kemajuan mahasiswa di perguruan tinggi lainnya, khususnya di kawasan ASEAN, dengan memilih belajar di perguruan tinggi yang lebih unggul pada kompetensi tertentu. Dalam program MBKM, perguruan tinggi diharapkan dapat memberi peluang lebih besar kepada mahasiswa untuk menggali dan mengembangkan potensinya secara luas dan terbuka melalui kegiatan dan pembelajaran inovatif menggunakan teknologi informasi dan kemajuan teknologi lainnya.

a. Landasan Hukum

Pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
ii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
iii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
iv. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
v. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
vi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.

b. Tujuan

i. Meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, dan wadah perekat kebangsaan antar mahasiswa se-Indonesia, melalui pembelajaran antar budaya.
ii. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan softskill mahasiswa yang mampu bergaul dengan beragam latar belakang untuk meningkatkan nilai persatuan dan nasionalisme.
iii. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain melalui transfer/alih kredit dan perolehan kredit, dengan mengikuti kuliah, baik mata kuliah di dalam maupun di luar program studinya sebagai bagian dari program merdeka belajar.
iv. Memberikan pengalaman tentang sikap kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial kebangsaan melalui Modul Nusantara.
v. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan keunggulan komparatif (*academic exellent*) masing-masing perguruan tinggi.
vi. Meningkatkan akses dan mutu pembelajaran berbasis teknologi informasi dengan menerapkan sistem pendidikan jarak jauh (PJJ) kepada mahasiswa di perguruan tinggi seluruh tanah air.

vii. Mendukung program MBKM, dalam rangka memperkuat dan menambah kompetensi lulusan perguruan tinggi.

B. MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM MBKM PERTUKARAN MAHASISWA

1. Jenis Pertukaran Mahasiswa

Beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran mahasiswa adalah sebagai berikut.

a. Pertukaran mahasiswa antar program studi di UNIPA

Merupakan bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa UNIPA untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

i. Tugas Universitas

1) XXXX
2) XXXX
3) XXXX

ii. Tugas Program Studi

1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
2) Menunjuk Dosen penasehat akademik (DPA) atau Dosen wali yang secara aktif melakukan kontrol dan pembimbingan kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan pertukaran.
3) Menentukan program studi tujuan pertukaran mahasiswa sesuai dengan MoA yang telah disepakati antar program studi.
4) Menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar program studi.
5) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan program studi.
6) Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari program studi lain dengan maksimal 20 SKS selama 1 semester.

iii. Tugas Mahasiswa

1) Bersama DPA/Dosen wali menyusun rencana program pertukaran mahasiswa.
2) Mengikuti program pembelajaran luar program studi dan proses administrasi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada baik secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).
3) Menentukan mata kuliah yang akan diambil hendaknya dapat memperkaya dan memberikan manfaat dalam mewujudkan profil lulusan program studi atau menambah kompetensi mahasiswa.

b. Pertukaran mahasiswa antar program studi yang sama di luar UNIPA

Merupakan bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapatkan di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Kegiatan pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

i. Tugas Universitas

1) Membuat MoU dengan PT Lain
2) Melakukan kontrol dalam penyelenggaraan pertukaran mahasiswa
3) Melaporkan pelaksanaan program pertukaran mahasiswa merdeka belajar ke pangkalan data pendidikan tinggi

ii. Tugas Program Studi

1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
2) Menunjuk dosen penasehat akademik (DPA)/dosen wali yang secara aktif melakukan kontrol dan pembimbingan kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan pertukaran.
3) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, penilaian, dan skema pembiayaan serta pelaksanaan kegiatan secara timbal-balik dan non-timbal balik.
4) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi program studi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
5) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi.
6) Mengatur jumlah mata kuliah dengan ketentuan maksimal 20 SKS dalam 1 semester yang dapat diambil dari program studi sejenis pada perguruan tinggi lain.
7) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi lewat SIA (Sistem Informasi Akademik, SIMUNIPA) yang dikelola BPAK UNIPA.

iii. Tugas Mahasiswa

1) Bersama DPA/dosen wali menyusun rencana program pertukaran mahasiswa.
2) Mengikuti program pembelajaran luar program studi dan proses administrasi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada baik secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).
3) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.

c. Pertukaran mahasiswa antar program studi yang berbeda di luar UNIPA

Merupakan bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk

memperkaya capaian pembelajaran lulusan. Kegiatan pembelajaran pada program studi lain di perguruan tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan. Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

i. Tugas Universitas

1) Membuat MoU dengan PT Lain
2) Melakukan kontrol dalam penyelenggaraan pertukaran mahasiswa
3) Melaporkan pelaksanaan program pertukaran mahasiswa merdeka belajar ke pangkalan data pendidikan tinggi

ii. Tugas Program Studi

1) Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang berbeda di luar UNIPA.
2) Menunjuk dosen penasehat akademik (DPA) atau dosen wali yang secara aktif melakukan kontrol dan pembimbingan kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan pertukaran.
3) Menentukan program studi lain di perguruan tinggi yang berbeda untuk menambah kompetensi lulusan.
4) Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar program studi
5) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah
6) Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi berbeda di luar UNIPA dengan ketentuan maksimal 20 SKS selama 1 semester.
7) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra terkait (1) proses pembelajaran, (2) pengakuan kredit semester, (3) penilaian, (4) skema pembiayaan serta pelaksanaan kegiatan secara *reciprocal* dan *nonreciprocal.*
8) Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi program studi), klaster (berdasarakan akreditasi), atau zonasi (berdasarkan wilayah).
9) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

iii. Tugas Mahasiswa

1) Bersama DPA/dosen wali menyusun rencana program pertukaran mahasiswa
2) Mengikuti program pembelajaran di program studi lain dan proses administrasi pada perguruan tinggi yang berbeda sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimilikin perguruan tinggi.
3) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan tinggi lain

2. Metode Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dalam **program studi lain** pada **perguruan tinggi yang berbeda** dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan pembelajaran khususnya pertukaraan mahasiswa dapat dilaksanakan di semester pendek/antara. Mahasiswa dapat mengambil **maksimal 9 sks** pada **semester antara**.

Mekanisme Program Pertukaran Mahasiwa mengikuti alur pelaksanaan kegiatan MBKM seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Rekognisi dalam bentuk transfer kresit/pengakuan sks dilakukan oleh Tim Penyetaraan SKS di program studi, dilaporkan pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-DikTi) melalui SIMUNIPA.

a. Waktu Pelaksanaan

Program pertukaran mahasiswa dapat diambil oleh mahasiswa pada semester lima dengan jumlah mata kuliah dan SKS mengacu pada mata kuliah pilihan sesuai kurikulum yang berlaku pada program studi masing-masing. Kegiatan Program Pertukaran mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik UNIPA dan/atau kalender akademik perguruan tinggi mitra selama semester berjalan.

b. Tempat

Kegiatan pertukaran mahasiswa dari program studi UNIPA yang berbeda dengan program studi di luar UNIPA dilaksanakan di Kampus Perguruan Tinggi Mitra.

c. Rekognisi SKS

i. Dalam sistem transfer kredit penuh, penilaian diambil penuh dari tempat mahasiswa melakukan perkuliahan di luar program studinya/kampusnya (*outbound*).
ii. Perguruan tinggi asal mahasiswa dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan kontrak kesepakatan kerja sama dengan perguruan tinggi tujuan dan tidak merugikan hak mahasiswa.

d. Mahasiswa Mitra

Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Mitra dimungkinkan mengakses program MBKM di Kampus UNIPA seperti halnya mahasiswa UNIPA mengakses program MBKM di Kampus Mitra. Mahasiswa dari perguruan tinggi mitra disebut Mahasiswa Mitra.

Mahasiswa mitra mendaftarkan diri mengikuti program MBKM, memilih matakuliah yang ditawarkan oleh berbagai program studi dalam lingkup program MBKM UNIPA, melaksanakan kegiatan belajar dalam program MBKM UNIPA, menyetarakan matakuliah, mendapatkan KHS program MBKM UNIPA.

e. Dokumen Bukti Belajar

Dokumen yang diperlukan untuk luaran adalah:

i. Logbook pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa
ii. Assessment pencapaian learning outcome
iii. Kartu Hasil Belajar

C. PENILAIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI MBKM

1. Tugas Akhir
2. Form Laporan
3. Rubrik Penilaian
4. Log Book Kegiatan
5. Penutup